

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara serta observasi, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan olahraga di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 dan 2020 belum dapat menjalankan Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) secara baik. Wawancara yang dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang dapat dipercaya keabsahan datanya. Hasil dari penelitian terhadap informan di lapangan pun membuahkan hasil bahwa kebijakan dan program di Kabupaten Cirebon dirasa masih kurang dalam memberdayakan perkumpulan olahraga serta menguraikan kegiatan prestasi dan rekreasi sesuai dengan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional no 3 tahun 2005 Pasal 17 tentang ruang lingkup olahraga yang terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang diterapkan pada tahun 2019 sampai 2020 dinilai masih berfokus terhadap olahraga prestasi jika dilihat dari rencana strategis pemerintah daerah tahun 2019-2024 pemerintah daerah Kabupaten Cirebon memiliki tujuan kebijakan berupa pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (**PPLP**) dan belum secara baik untuk mengakomodir lingkup olahraga rekreasi. Tujuan dari pembentukan PPLP tersebut sebagai wadah pelajar untuk pembinaan dan pengembangan serta dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon. Jika melihat dari renstra pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang telah diterapkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pemerintah daerah masih memprioritaskan kegiatan olahraga prestasi dan hanya ada satu kegiatan yang bersifat olahraga rekreasi dengan tema peningkatan Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga. Kegiatan peningkatan Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga dinilai masih sangat minim jika dinilai dari kegiatan yang ada, dimana kegiatan ini hanya mengandalkan tenaga/sumberdaya dari tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) dari Provinsi

Jawa Barat. Hal ini dirasa kurang cukup karena menilai luas wilayah Kabupaten Cirebon yang memiliki 40 Kecamatan namun ditugaskan 6 petugas SP3OR provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon diharapkan memperbanyak kegiatan atau event-event olahraga sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan unit dan perkumpulan olahraga yang ada di masyarakat. Seperti yang ada dalam teori Gulbin et al (2013) ada beberapa tingkatan kompetisi yang diadakan, mulai dari *nil competition*, *basic competition*, *advance competition*, *pre elite competition*, and *elit competition*. Teori tersebut bisa dipakai agar negara Indonesia khususnya daerah Kabupaten Cirebon bisa mencontoh negara maju dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Dampak dari kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam pembinaan dan pengembangan perkumpulan olahraga terhadap pembangunan olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi di Kabupaten Cirebon mungkin sudah adanya event-event tahunan yang bisa diikuti oleh club dan perkumpulan olahraga yang ada di Kabupaten Cirebon. Tapi, event-event itu hanya berlangsung rata-rata 1 tahun sekali dan peserta yang terbatas untuk setiap kecamatan yang mengikuti. Maka dari itu perlu adanya penyegaran program dan kegiatan yang bisa mengangkat semua unit dan perkumpulan olahraga bisa mengikuti acara yang diadakan oleh dinas terkait.

Kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan harus sesuai dengan yang pertama pastinya adalah Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), karena didalamnya tertuang banyak pasal dan ayat yang mendukung jalannya olahraga. Kemudian tidak lupa pula untuk memasukan isu-isu global dan aspirasi masyarakat guna selarasnya kebijakan dan program yang dibuat dengan tujuan-tujuan pengembangan olahraga yang masyarakat inginkan. Pentingnya pemahaman terkait pembangunan olahraga bagi para pemangku kebijakan. Jangan sampai pembuatan kebijakan yang bertajuk politik malah merugikan masyarakat.

Disamping itu, kebijakan dan program yang dibuat harus mengacu kepada tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang salah

satunya adalah sehat dan sejahtera. Tentu saja dengan cara berolahraga dapat menjadikan tubuh yang sehat dan jiwa yang sejahtera. Karena dengan olahraga yang cukup dapat menjaga kestabilan tubuh agar semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada dasarnya kebijakan yang dibuat harus bisa membuat banyak orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga.

Sistem pendanaan olahraga di Kabupaten Cirebon masih menggunakan sistem dana hibah dalam mendanai kegiatan-kegiatan komunitas olahraga seperti KONI, NPCI dll. Hal ini dapat menyebabkan pendanaan yang kurang efektif serta minim untuk pertanggungjawaban. Seperti pada Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomer 3 tahun 2005 yang tercantum pada pasal 69 dimana pendanaan olahraga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. sistem pendanaan olahraga di Kabupaten Cirebon masih mengandalkan anggaran belanja daerah dan belum secara mandiri sesuai dengan pasal 70 (2) dimana sumber pendanaan olahraga dapat diperoleh dari (a)masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; (b) kerja sama yang saling menguntungkan; (c) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; (d) hasil usaha industri olahraga; dan/atau (e) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Saran**

Saran dari peneliti adalah untuk kedepannya program-program yang bertajuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga perlu diberikan banyak inovasi, seperti kegiatan-kegiatan yang baru dan membuat masyarakat ingin ikut andil didalamnya. Namun jangan lupa juga membawa tujuan sehat dari olahraga itu sendiri dan bonusnya sejahtera mengikuti dari hasil masyarakat melakukan aktifitas olahraga tersebut. Terlebihnya mohon maaf apabila penulis kurang piawai dalam menggunakan bahasa terkait saran ini, namun diharapkan mampu membawa perubahan ke arah lebih baik kepada pembaca khususnya kepada Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Serta memperbaiki sistem pendanaan keolahragaan agar lebih efektif dan mudah untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan semestinya